



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 990 / 91 / 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan dengan tertib, dan lancar sehingga dapat teradministrasi dengan baik, dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal Nomor 028/24/2022 tanggal 10 Januari 2022 Perihal Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka perlu ditetapkan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah *juncto* Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

8 y

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan perolehan lainnya yang sah;
 3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

6 Y

5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

JABATAN DALAM DINAS		KEDUDUKAN
NO	2	3
1	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal
2	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
3	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal
5	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
6	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal
8	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
12	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal
13	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
14	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kendal
15	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal
16	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
17	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kendal
18	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
19	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
20	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
21	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
22	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal
23	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal
24	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal

6

25	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal
26	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal
27	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal
28	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal
29	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal
30	Sekretaris Kecamatan Boja	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
31	Sekretaris Kecamatan Limbangan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal
32	Sekretaris Kecamatan Singorojo	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal
33	Sekretaris Kecamatan Kaliwungu Selatan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal
34	Sekretaris Kecamatan Kaliwungu	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
35	Sekretaris Kecamatan Brangsong	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal
36	Sekretaris Kecamatan Kota Kendal	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal
37	Sekretaris Kecamatan Ngampel	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal
38	Sekretaris Kecamatan Pegandon	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal
39	Sekretaris Kecamatan Patebon	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
40	Sekretaris Kecamatan Cepiring	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
41	Sekretaris Kecamatan Gemuh	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
42	Sekretaris Kecamatan Ringinarum	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal
43	Sekretaris Kecamatan Kangkung	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal
44	Sekretaris Kecamatan Rowosari	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal
45	Sekretaris Kecamatan Weleri	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
46	Sekretaris Kecamatan Pageruyung	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal
47	Sekretaris Kecamatan Sukorejo	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal
48	Sekretaris Kecamatan Patean	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
49	Sekretaris Kecamatan Plantungan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal

